



IDENTIFIKASI TIPOLOGI LOKASI TAMBAK UDANG DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Hamdi Nur^{1*}, Roni Haryadi²

¹Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Bung Hatta

²Praktisi GeoSpasial

hamdi.nur@bunghatta.ac.id , ronih30@gmail.com

[Doi.org/10.24036/geografi/vol11-iss2/3239](https://doi.org/10.24036/geografi/vol11-iss2/3239)

ABSTRAK

Tambak udang berkembang pesat sejak tahun 2018 di pesisir pantai Kabupaten Padang Pariaman tetapi umumnya tidak berijin. Penelitian ini ingin menilai penyimpangan lokasi tambak terhadap rencana tata ruang yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Padang Pariaman 2020-2040 dan pelanggaran prosedur perijinan yang dilakukan. Metoda yang dipakai yaitu tumpang susun peta lokasi tambak dengan rencana pola ruang RTRW Kabupaten dengan hasil kesesuaian/ketidaksesuaian lokasi tambak. Selanjutnya diidentifikasi status perijinan tambak yang telah memiliki ijin dan tidak berijin. Dari penggabungan dua variabel ini diperoleh empat tipologi lokasi tambak. Penelitian ini menemukan lokasi tambak berada di tujuh jenis peruntukan lahan, enam terindikasi tidak sesuai peruntukannya. Tiga per empat dari 93 tambak yang terdapat di Kabupaten Padang Pariaman belum berijin. Setengah dari tambak yang tidak berijin berada pada lokasi yang tidak sesuai tetapi sebagian yang lain meskipun tidak berijin berada pada lokasi yang sesuai. Beberapa temuan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang pada kawasan yang sudah berijin lebih banyak disebabkan faktor teknis akurasi penentuan jarak lokasi dari titik pasang tertinggi.

Kata kunci : Kesesuaian lokasi; status perijinan; tipologi

ABSTRACT

Shrimp farms have been developing rapidly since 2018 in the coastal region of Padang Pariaman regency, but in the majority without obtaining location permit. This research aims to identify deviations in shrimp farms' location from the spatial plan and violations of permitting procedures of activities. The deviation is identified by overlaying the farm map's location with the land use zone map of the regency's general spatial plan in order to know the suitability of location. Data about the status of permits is gathered from the office that issues the permit. By combining these two variables, a typology of shrimp farms consisting of four types of locations is depicted. This study found that shrimp farms are located in seven types of land use zones. Six of them were indicated unsuitable to land use planning zone. Three-fourths of 93 farms in the Padang Pariaman regency are illegal. Half of those illegal farms were located in unsuitable locations but the others were in suitable locations. A few cases of the deviation of the permitted area from land use plan were mostly due to technical factors of determining the distance from the highest tide point accurately.

Keywords: location suitability; locational permit status; typology

Pendahuluan

Provinsi Sumatera Barat memiliki keragaman bentang alam yang menyimpan potensi ekonomi. Kegiatan pembangunan yang dilakukan seringkali berada pada

kawasan yang memiliki ekosistem dan lingkungan yang sensitif terhadap perubahan pemanfaatan lahan. Dari berbagai isu yang dihadapi dalam penataan ruang, salahsatunya yaitu budidaya tambak udang di kawasan pesisir pantai. Pembangunan tambak udang

berkembang dengan intensitas semakin tinggi sejak tahun 2018 sampai sekarang khususnya di pesisir Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Pesisir Selatan.

Pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan dan peraturan untuk mendorong percepatan peningkatan produksi dan ekspor udang nasional melalui berbagai kemudahan peraturan. Peraturan Menteri KP No 49 Tahun 2014 mengecualikan kewajiban memiliki SIUP bagi pembudidaya kecil dengan luas lahan tidak lebih 5 hektar. Perpres 3 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional berikut instruksi Mendagri nomor 523/4534/ SJ tertanggal 10 Agustus 2020, menginstruksikan seluruh gubernur mendukung pengembangan tambak udang dan peningkatan kenyamanan berusaha budidaya udang. Telegram Kapolri No. ST/2173/VII/OPS.2/2020, menegaskan untuk mensukseskan program Pemerintah untuk meningkatkan program budidaya udang dan perikanan. Menteri KP mengirim surat bernomor B.110/MEN-KP/II/2021 pada 19 Februari 2021 kepada Kapolri agar Polri melakukan moratorium penindakan pelanggaran perijinan tambak udang, yang ditindaklanjuti surat dari Kabaharkam Polri untuk mendukung kelancaran dan keamanan program pemerintah.

Uraian diatas menunjukkan bahwa kebijakan dan peraturan pemerintah menjadi pendorong dari maraknya tambak udang berkembang dipesisir dengan penerapan peraturan yang sangat longgar. Meskipun Pemerintah Daerah telah mempunyai perangkat pengendalian tata ruang. RTRW Kabupaten telah mengatur pemanfaatan ruang di daerah dan proses perijinan telah terintegrasi secara elektronik melalui

prosedur Online Single Submission (OSS). Akan tetapi terlihat pengendalian investasi tambak belum cukup efektif. Banyak ditemui tambak udang yang tidak memiliki ijin.

Pemanfaatan lahan bersifat multi dimensi dan dampaknya dirasakan dalam jangka pendek dan jangka panjang (Feitelson, et al., 2017). Oleh karena itu perkembangan kegiatan seperti tambak bukan hanya berdampak terhadap meningkatnya kesejahteraan penduduk sekitar tetapi juga terhadap lingkungan dan dampak tersebut mungkin baru terlihat dalam jangka panjang. Pengendalian tata ruang menjadi salah satu instrumen untuk mengendalikan eksternalitas terhadap lingkungan (Korlena et al., 2010).

Perkembangan tambak yang tidak terkendali akan menimbulkan dampak balik kepada produksi tambak karena polutan yang mencapai titik jenuh sesuai dengan *law of diminishing return* akan menurunkan kualitas air yang dipakai dalam budaya tambak (Imamah, et al., 2013).

Perkembangan tambak di pesisir pantai di Indonesia khususnya di pesisir utara Pulau Jawa telah berdampak signifikan terhadap ekosistem mangrove dan selanjutnya degradasi ekosistem pantai secara keseluruhan. Dampak yang timbul akibat terganggunya ekosistem mangrove yaitu seperti terjadinya erosi garis pantai dan sempadan sungai; sedimentasi; pencemaran air; berkurangnya fungsi ekologi dan secara langsung akan mempengaruhi fungsi ekonomi dengan berkurangnya jumlah tangkapan nelayan; serta terjadinya intrusi air laut (Witomo, 2018).

Melihat perkembangan tambak, lemahnya penegakan aturan serta besarnya dampak yang mungkin ditimbulkan maka

penting diadakan kegiatan evaluasi pemanfaatan ruang tambak di sepanjang pesisir pantai khususnya di Kabupaten Pariaman yang memiliki jumlah tambak udang terbesar di Provinsi Sumatera Barat. Penelitian pada tahap awal ini ingin menilai penyimpangan lokasi tambak terhadap rencana tata ruang yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Padang Pariaman 2020-2040 dan pelanggaran prosedur perijinan yang dilakukan.

Metode Penelitian

Metoda utama yang dipakai untuk menilai apakah pemanfaatan lahan konsisten dengan rencana yang ditetapkan adalah melalui tumpang susun (*overlay*) secara grafis. Penyimpangan tata ruang dapat didefinisikan sebagai ketidakkonsistenan antara pemanfaatan ruang dengan aturan pengendalian pemanfaatan ruang (Li et al., 2022)

Dalam penelitian ini, tumpang susun peta dilakukan pertama dengan membandingkan pemanfaatan ruang di pesisir dengan ketentuan rencana pola ruang RTRW Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020–2040. Hasil yang diperoleh dari tumpang

susun peta adalah kesesuaian/ketidaksesuaian lokasi tambak. Selanjutnya diidentifikasi tambak yang telah memiliki ijin, proses ijin dan tidak berijin untuk mengetahui informasi lokasi tambak berdasarkan status perijinan.

Dari tabulasi silang antara kesesuaian lokasi (sesuai/tidak sesuai) dan status perijinan (ijin/tidak ijin) dapat dibuat tipologi lokasi tambak yang terbagi atas empat tipe. Informasi tentang tipologi lokasi ini berguna untuk membantu daerah mengambil kebijakan tentang apa yang harus dilakukan untuk berbagai tipe lokasi tambak.

Analisis dilakukan dengan menggunakan Citra Satelit Spot 7 Tahun 2021 yang bersumber dari LAPAN, dan Citra Satelit Google Earth Pro.

Hasil dan Pembahasan

1. Perkembangan Kegiatan Tambak di Kawasan Pesisir

Kegiatan Tambak sepanjang pesisir Kabupaten Padang Pariaman terdapat di 5 kecamatan dan 15 nagari. Sebaran administratif lokasi tambak seperti terlihat pada tabel 1.

Tabel 1. Lokasi Kegiatan Tambak di Kawasan Pesisir Kabupaten Padang Pariaman

No	Kecamatan	Nagari
1	Kecamatan Batang Anai	Katapiang
2	Kecamatan Ulakan Tapakih	Tapakih Ulakan
3	Kecamatan Nan Sabaris	Manggopoh Palak Gadang Ulakan Kurai Taji
4	Kecamatan V Koto Kampung Dalam	Campago Selatan/Padang Birik Birik Campago Selatan
5	Kecamatan Sungai Limau	Pilubang Kuranji Hilir dan Koto Tinggi Kuranji Hilir Guguak Kuranji Hilir
6	Kecamatan Batang Gasan	Malai V Suku dan Gasan Gadang

Data perijinan resmi tambak diperoleh dari DPMPTP (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian) Kabupaten Padang dan informasi site plan dari Dinas PUPR Kabupaten Padang Pariaman.

Berdasarkan data yang diperoleh, daftar pemilik tambak udang yang sudah melakukan pengurusan perijinan pada DPMPTP (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Dan Perindustrian) Kabupaten Padang Pariaman tercatat 65 pemohon. Hanya terdapat 9 yang sudah berijin lengkap. Pemohon sudah memiliki ijin Prinsip Tata Ruang/ Kesesuaian Tata Ruang atau dilengkapi dengan Ijin Lingkungan sebanyak 20 pemohon.

Sementara 21 pemohon masih dalam proses ijin. Terdapat juga 14 pemohon yang tidak direkomendasikan.

Berdasarkan identifikasi citra dan verifikasi lapangan diperoleh data jumlah tambak sebanyak 93 unit tambak.

Perkembangan pesat tambak udang mulai terjadi pada tahun 2018 khususnya di Kecamatan Batang Anai (57) dan perkembangan tahun selanjutnya terjadi di Kecamatan Nan Sabaris (7) dan Kecamatan Sungai Limau (14). Hal ini mengindikasikan bahwa Kecamatan Anai sudah mulai jenuh dengan tambak dan mungkin juga telah terjadi dampak terhadap lingkungan sehingga menurunkan produksi budidaya.

Tabel 2. Lokasi dan Tahun Kegiatan Tambak

Tahun dan Lokasi	Jumlah
2012	
Kecamatan Batang Anai	2
Kecamatan Batang Gasan	1
2013	
Kecamatan Ulakan Tapakih	1
2018	
Kecamatan Batang Anai	57
Kecamatan Batang Gasan	1
Kecamatan Sungai Limau	3
Kecamatan V Koto Kampung Dalam	4
2020	
Kecamatan Nan Sabaris	7
Kecamatan Sungai Limau	2
Kecamatan Ulakan Tapakih	1
2021	
Kecamatan Sungai Limau	14
Total	93

2. Analisis Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Berdasarkan tumpang susun lokasi tambak dengan peruntukan lahan dalam RTRW Kabupaten, terlihat bahwa sebagian besar tambak berada di kawasan perkebunan (44) dan sempadan pantai (35). Terdapat 6 lokasi di sempadan sungai dan 1 tambak di kawasan ekosistem mangrove. Lokasi tambak juga berada di peruntukan lahan permukiman perkotaan dan kawasan tanaman pangan.

Lokasi tambak di sempadan pantai hampir semuanya berada di Kecamatan Batang Anai.

Lokasi tambak di sempadan sungai terdapat di Kecamatan Batang anai, Nan Sabaris dan Batang Gasan.

Tabel 3 menunjukkan lokasi tambak berdasarkan rencana pola ruang RTRW Kabupaten dan distribusinya per kecamatan

Temuan tipe lokasi kesesuaian berdasarkan tumpang susun pemanfaatan ruang dengan rencana pola ruang RTRW Kabupaten diuraikan seperti berikut ini.

Tabel 3. Lokasi Tambak Berdasarkan Rencana Pola Ruang RTRW

No.	Lokasi Berdasarkan Rencana Pola Ruang RTRW	Jumlah	Persen
1	Kawasan Ekosistem Mangrove	1	1%
2	Kawasan Perkebunan	44	47%
3	Kawasan Permukiman Perdesaan	2	2%
4	Kawasan Permukiman Perkotaan	3	3%
5	Kawasan Tanaman Pangan	2	2%
6	Sempadan Pantai	35	38%
7	Sempadan Sungai	6	6%
Total		93	100%

Tabel 4. Lokasi Tambak per Kecamatan Berdasarkan Rencana Pola Ruang RTRW

Lokasi Berdasarkan Kecamatan	Jumlah
Kawasan Ekosistem Mangrove	1
Kecamatan Ulakan Tapakih	1
Kawasan Perkebunan	44
Kecamatan Batang Anai	22
Kecamatan Batang Gasan	1
Kecamatan Nan Sabaris	4
Kecamatan Sungai Limau	15
Kecamatan V Koto Kampung Dalam	2
Kawasan Permukiman Perdesaan	2
Kecamatan V Koto Kampung Dalam	2
Kawasan Permukiman Perkotaan	3
Kecamatan Batang Anai	1
Kecamatan Sungai Limau	2

Lokasi Berdasarkan Kecamatan	Jumlah
Kawasan Tanaman Pangan	2
Kecamatan Sungai Limau	2
Sempadan Pantai	35
Kecamatan Batang Anai	34
Kecamatan Ulakan Tapakih	1
Sempadan Sungai	6
Kecamatan Batang Anai	2
Kecamatan Batang Gasan	1
Kecamatan Nan Sabaris	3
Total	93

A. Lokasi tambak di kawasan sempadan pantai

Berdasarkan RTRW Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2040 dan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2015 tentang batas sempadan pantai, ditetapkan kriteria kawasan sempadan pantai yaitu minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah

darat.

Berdasarkan ketentuan ini, ditemukan 35 lokasi tambak yang melanggar ketentuan RTRW Kabupaten dan Peraturan Presiden No. 51 Tahun 2015 yang terdapat di Kecamatan Batang Anai (34) dan Kecamatan Ulakan Tapakih (gambar 1).




Gambar 1. Pembangunan tambak di sempadan pantai di Kecamatan Batang Anai

B. Lokasi tambak di kawasan ekosistem mangrove dalam rencana pola ruang RTRW Kabupaten

Rencana lokasi tambak udang di kawasan ekosistem mangrove sering menghadapi

penolakan masyarakat karena menyebabkan pencemaran pada kawasan mangrove. Berdasarkan tumpang susun ditemukan 1 lokasi tambak di kawasan mangrove di Ulakan Tapakis. Tambak ini telah beroperasi sejak tahun 2014.




Gambar 2. Lokasi Tambak di Kawasan Mangrove

C. Lokasi tambak di sempadan sungai

Ditemukan 6 lokasi tambak di sempadan sungai. Delineasi sempadan sungai dalam RTRW tidak membedakan antara sungai dengan rawa air asin (*salt marsh*). Tambak yang berada pada sempadan sungai lebih tepat disebut berada pada kawasan rawa air

asin.

Dampak dari tambak perlu dilihat dari pengaruh air buangan terhadap kualitas ekologi air rawa air asin. Berikut ditampilkan dua kasus pembangunan di sempadan sungai/ rawa air asin.



Gambar 3. Kasus Kedua Tambak di Sempadan Sungai

Gambar 4 menunjukkan deretan lokasi tambak yang sudah mendapatkan rekomendasi kesesuaian tata ruang dimana sebagian kaplingnya berada pada sempadan sungai (kapling no 65 dan 66). Sementara no 67 tidak melanggar karena lebih dari 100 meter. Ketiga lokasi, pembuangan limbahnya bukan kesungai tetapi pada rawa air asin yang merupakan genangan air payau. Area ini sensitif terhadap dampak buangan limbah tambak.

D. Lokasi tambak di kawasan peruntukan tanaman pangan dalam Rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten

Terdapat 2 Lokasi tambak di kawasan peruntukan tanaman pangan. Salah satunya telah mendapatkan ijin. Tanaman pangan

yang menjadi lokasi tambak adalah lahan kering tanaman semusim. Berdasarkan ketentuan RTRW Kabupaten 2020-2040, tidak terdapat aturan apakah kawasan ini boleh atau tidak untuk dialihfungsikan.

E. Lokasi tambak di kawasan peruntukan tanaman pangan dalam Rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten

Terdapat 2 Lokasi tambak di kawasan peruntukan tanaman pangan. Salah satunya telah mendapatkan ijin. Tanaman pangan yang menjadi lokasi tambak adalah lahan kering tanaman semusim. Berdasarkan ketentuan RTRW Kabupaten 2020-2040, tidak terdapat aturan apakah kawasan ini boleh atau tidak untuk dialihfungsikan



Gambar 1. Lokasi tambak pada kawasan rawa air asin (salt marsh).




Gambar 2. Kasus Pertama Tambak di Kawasan Tanaman Pangan

F. Lokasi tambak di Kawasan permukiman padat


Terdapat 3 lokasi tambak pada kawasan permukiman perkotaan menurut rencana pola ruang RTRW Kabupaten 2020-2040. Permukiman perkotaan berdasarkan karakteristik penduduk perlu dibedakan atas permukiman padat permukiman tidak

padat. Dampak terhadap lingkungan akan besar pada permukiman padat.

Tambak pada permukiman padat yang terdapat di Kuranji Hilir pada gambar berikut ini ternyata telah beroperasi sebelum kawasan sekitar berkembang menjadi permukiman padat.



Gambar 3. Kasus Pertama Tambak di Kawasan Permukiman Perkotaan



Gambar 4. Kasus Kedua Tambak di Kawasan Permukiman Perkotaan

Lokasi tambak di permukiman perkotaan yang sudah berijin terdapat di pinggir jalan pada kawasan permukiman tidak padat di Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau.

3. Permasalahan perijinan dan pengendalian pembangunan

Meskipun pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah berkomitmen mematuhi ketentuan perijinan tambak tetapi masih ditemukan indikasi kekurangakuratan pemanfaatan ruang di lapangan. Dari tumpang susun antara lokasi tambak dengan rencana pola ruang RTRW Kabupaten

Jurnal Geografi Vol.11 No. 2 2022

ditemukan indikasi 6 lokasi tambak yang sudah memiliki ijin lengkap tetapi dengan sebagian site berada ke dalam kawasan sempadan pantai dan sungai, 100 meter dari pantai dan sempadan sungai.

Oleh karena proses perijinan di Kabupaten Padang Pariaman telah berdasarkan ketentuan tidak boleh berada didalam kawasan sempadan, hal ini kemungkinan terjadi disebabkan alasan teknis kurang akuratnya koordinat lokasi untuk menentukan apakah telah berada diluar atau batas sempadan. Menentukan batas

sempadan pantai diukur dari titik pasang tertinggi menjadi masalah dalam menentukan keakuratan jarak diatas peta.

Sebagai contoh kasus, kapling tambak dengan kode 36 dan 23 sudah mendapat kesesuaian tata ruang. Akan tetapi sebagian

kapling berada dalam kawasan sempadan pantai. Seperti terlihat pada kapling 36, hal ini terjadi karena penarikan garis sempadan pantai dalam RTRW juga kurang akurat sebagai acuan penilaian pelanggaran tata ruang dalam kasus sempadan pantai.



Gambar 8. Tumpang susun garis sempadan pantai rencana pola ruang RTRW dengan kondisi eksisting lokasi tambak

Terdapat dua permohonan ijin tambak yang ditolak oleh OSS karena berada hampir sepenuhnya didalam sempadan pantai tetapi pengusaha tetap membangun seperti ditemui pada kapling no. 3 dan 7 (lihat gambar 1).

Kategori kegiatan tambak berdasarkan perijinan dapat dibagi atas:

- a. Tidak berijin
- b. Tidak direkomendasikan
- c. Proses ijin
- d. Sudah clear mendapat kesesuaian tata ruang
- e. Sudah mendapat kesesuaian tata ruang dan ijin lingkungan
- f. Sudah mendapatkan kelengkapan ijin

Perijinan kegiatan tambak yang dikatakan

tidak melanggar tata ruang adalah yang sudah memenuhi minimal ketentuan kesesuaian pemanfaatan ruang. Sehingga lokasi sudah bisa dianggap sesuai untuk digunakan untuk kegiatan tambak.

Perijinan tambak baru dikeluarkan sejak tahun 2020. Tambak yang memiliki ijin (minimal kesesuaian tata ruang) sebanyak 21 unit sementara sisanya 72 unit tidak memiliki ijin (tidak pernah mengajukan ijin dan masih dalam proses ijin tapi sudah memanfaatkan ruang).

Berdasarkan tumpang susun antara lokasi tambak dengan rencana pola ruang RTRW Kabupaten dan status perijinan maka tipologi pemanfaatan ruang untuk tambak di kawasan pesisir Kabupaten padang Pariaman dapat disederhanakan dalam matriks seperti tabel 6.

Tabel 5. Tahun Perijinan Tambak

Tahun	Sudah memiliki Ijin/rekomendasi (minimal sudah memiliki kesesuaian tata ruang)	Tidak memiliki Ijin	Total
2004	-	3	3
2012	-	1	1
2014	-	1	1
2016	-	1	1
2018	-	55	55
2019	-	1	1
2020	7	1	8
2021	8	2	10
2022	6	7	13
Total	21	72	93

Tabel 2. Matriks tipologi pemanfaatan ruang Tambak di pesisir Kabupaten Padang Pariaman

		Hasil Tumpang susun dengan peta rencana pola ruang RTRW Kabupaten		Jumlah
		Sesuai	Tidak sesuai	
Status Ijin	Dengan ijin	15	6	21
	Tanpa ijin	33	39	72
Jumlah		48	45	93

Tipologi kegiatan tambak udang di Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan hasil tumpang susun antara peta citra dengan peta rencana pola ruang RTRW Kabupaten terbagi atas empat tipe.

- pembangunan tambak tanpa ijin pada lokasi yang tidak sesuai peruntukan lahannya (39 lokasi).
- pembangunan tambak tanpa ijin tetapi pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan ruang (33 lokasi).
- pembangunan tambak yang sesuai dan

telah memiliki ijin sebanyak 15 lokasi.

- Enam lokasi tambak telah mendapatkan ijin tetapi setelah ditumpangsusunkan peruntukan lahannya dengan peta rencana pola RTRW ditemukan sebagian kaplingnya berada dalam jarak kurang dari 100 meter dari tepi pantai dan sungai. Lokasi ini tidak sepenuhnya dianggap melanggar peruntukan ruang karena disebabkan juga oleh kurang akuratnya penentuan batas sempadan pantai dan sungai. Khususnya untuk garis sempadan pantai yang dihitung dari pasang

tertinggi, tidak mudah untuk ditentukan titik yang akurat di peta sebagai rujukan menghitung jarak.

Simpulan

Penelitian ini menemukan lokasi tambak berada di tujuh zona peruntukan lahan. Sebagian diantaranya terindikasi tidak sesuai ketentuan rencana pola ruang RTRW Kabupaten Padang Pariaman. Ketidaksesuaian yang berdampak besar terhadap lingkungan yaitu lokasi tambak di kawasan sempadan pantai, di kawasan sempadan sungai dan di kawasan mangrove. Penelitian ini selanjutnya menemukan bahwa tiga per empat dari seluruh tambak yang terdapat di Kabupaten Padang Pariaman belum berijin.

Selanjutnya dari penggabungan variabel dalam matriks tipologi dengan status perijinan (berijin/tidak berijin) diperoleh empat tipologi lokasi tambak. Hampir setengah (41%) dari tambak yang tidak berijin berada pada lokasi yang tidak sesuai

tetapi sebagian yang lain (35%) berada pada lokasi yang sesuai meskipun tidak berijin. Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang pada kawasan yang sudah berijin lebih banyak disebabkan faktor teknis akurasi penentuan jarak lokasi dari titik pasang tertinggi .

Saran

Oleh karena tiga per empat dari seluruh tambak yang terdapat di Kabupaten Padang Pariaman belum berijin maka perlu dilakukan berbagai upaya untuk memberi penguatan hukum untuk memastikan pengusaha menaati hukum agar lingkungan terjaga kualitasnya. Prioritas perhatian perlu diberikan pada tambak dengan tipe tidak berijin-tidak sesuai dengan rencana pola ruang.

Akurasi peta yang dipakai dalam perijinan perlu di tingkatkan. Peta rencana RTRW berskala kecil (1:50.000) kurang akurat untuk dipakai sebagai acuan penentuan kesesuaian lokasi kapling.

Daftar Rujukan:

- Feitelson, E., Felsenstein, D., Razin, E., & Stern, E. (2017). *Assessing land use plan implementation: Bridging the performance-conformance divide*. *Land Use Policy*, 61, 251–264. doi:10.1016/j.landusepol.2016.11
- Imamah, I.L., I., Hartoyo, S., Syaikat Y., dan Utami, S.K.K (2013) Total Faktor Produktivitas Usaha Tambak Terkait dengan Polutan Tambak di Kabupaten Karawang: Jurnal Agribisnis, Vol. 7, No. 1. (Juni 2013) DOI: <https://doi.org/10.15408/aj.v7i1.5169>
- Korlena, K, Djunaedi, A., Probosubanu, L., (2010) Zoning Regulation as Land Use Control Instrument: Lesson Learned from United States of America and Singapore. *Forum Teknik*, [S.l.], v. 33, n. 3, july 2012. ISSN 0216-7565. Available at: <<https://jurnal.ugm.ac.id/mft/article/view/646/498>>.
- Li, G.; Wang, L.; Wu, C.; Xu, Z.; Zhuo, Y.; Shen, X. (2022) Spatial Planning Implementation Effectiveness: Review and Research Prospects. *Land*, 11 (8), 1279. <https://doi.org/10.3390/land11081279>
- Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Witomo, C.M. (2018). Dampak Budi Daya Tambak Udang Terhadap Ekosistem Mangrove . Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 4, No 2, Desember 2018. Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. DOI:[10.15578/marina.v4i2.7331](https://doi.org/10.15578/marina.v4i2.7331)